


IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS  
RDF (*REFUSED DERIVED FUEL*) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
CILACAP



26/04/24

Nur Zhafirah Arkasiwi, Ari Subowo, Sri Suwitri

Departemen Administrasi publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296 Telp (024)  
7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

#### ABSTRACT

Effective and efficient waste management is a major challenge in efforts to maintain environmental cleanliness and health. In Cilacap Regency, the Environmental Agency has implemented an integrated waste management program based on RDF (*Refuse Derived Fuel*) as an innovative solution to the waste problem. RDF is a fuel produced from waste that has been processed to reduce water content and increase calorific value. This program aims to reduce the volume of waste entering landfills, increase the economic value of waste, and support environmental sustainability. The objectives of this study are to analyze the implementation of the RDF based Integrated Waste Management program in Cilacap Regency and to analyze the factors related to the implementation of the RDF based Integrated Waste Management program in Cilacap Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with interviews with related parties and documentation as data collection tools. The results showed that the implementation of RDF waste management implementation showed that this program reduced waste piles entering the landfill, but in the implementation of the RDF waste management program there were still inhibiting factors in terms of target accuracy, communication and resources. Thus, this study provides recommendations for RDF based integrated waste management to improve communication between the Cilacap Regency Environmental Agency and PT Solusi Bangun Indonesia regarding the price of RDF products, increase the quantity of human resources, especially for RDF waste management field officers) and carry out routine maintenance and maintenance on RDF machines to prevent damage.

*Keywords: Program Implementation, Waste Management, Refuse Derived Fuel (RDF) and Cilacap Regency Environmental Service*

## **PENDAHULUAN**

Meningkatnya pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bertambahnya populasi manusia yang menyebabkan bertambahnya jumlah sampah yang dibuang. Keadaan tersebut disebabkan oleh kurangnya tempat dan lokasi pembuangan sampah yang layak, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap pengelolaan dan pembuangan sampah, kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat sampah, dan keengganan masyarakat untuk memanfaatkan kembali sampah yang diperketat, karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang atau dipandang berharga (Saryomo et al., 2022). Menurut KLHK dan Kementerian Perindustrian timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton per tahun yang didominasi dengan sampah organik sebanyak 60% dari total timbunan sampah dan sampah plastik yang

berkontribusi sebesar 15% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Ditambah sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang terbilang kurang memadai sehingga dapat menjadikan permasalahan sampah menjadi tidak terselesaikan.

Permasalahan sampah menjadi permasalahan serius di berbagai tempat di Indonesia. Sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik tersebut dapat menjadi sumber penyakit dan menyebabkan berkurangnya keindahan serta kenyamanan lingkungan di sekitarnya. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan tentang sampah adalah Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan jumlah banyak sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pertumbuhan Populasi dan Peningkatan Sampah di Kabupaten Cilacap menghadapi pertumbuhan populasi yang signifikan, yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Tingginya

produksi limbah yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut menyebabkan Kabupaten Cilacap mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Kendati demikian persoalan yang terjadi di Kota Cilacap merupakan persoalan yang di hadapi oleh kota kota besar yang ada di Indonesia. Namun pemerintah dalam hal itu dinas lingkungan hidup terus berupaya mencari solusi dalam penanganan persoalan sampah di Kota Cilacap.

Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai Keterbatasan infrastruktur dan Sarana untuk pengelolaan sampah RDF (Refuse Derived Fuel) seperti fasilitas pemrosesan sampah dan fasilitas pembakaran untuk mengelola jumlah sampah. Berdasarkan berita dari situs <https://bercahayafm.cilacapkab.go.id> (diakses pada tanggal 7 Maret 2024) Saat ini pengelolaan sampah TPST RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap juga menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan itu di antaranya kurangnya infrastruktur

seperti fasilitas pengelolaan sampah, dan persoalan Sarana seperti kurangnya mata pisau scredder yang mulai aus (tumpul) hal ini harus segera dibenahi karena pada mesin pencacah sampah ini mata pisau adalah salah satu komponen yang berfungsi sangat penting, yaitu untuk mencacah plastik-plastik, kurangnya alat berat wheel loader. Lalu, rusaknya bio membran untuk proses pengeringan sampah, serta konstruksi sipil yang mulai mengalami korosi.

Mengimplementasikan program pengelolaan sampah penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, industri, dan lembaga terkait lainnya. Penerapan teknologi yang tepat dan pengaturan kebijakan yang mendukung juga penting untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Berdasarkan situs berita yang di website <http://perpustakaan.menlhk.go.id> (diakses pada 8 Maret 2024) Tantangan pada

Pengelolaan Sampah RDF di Kabupaten Cilacap mulai dari menentukan pengelola berupa kelembagaan maupun sumberdaya pengisi lembaga-lembaga itu hingga kini masih belum jelas. Bicara hal sensitif terkait harga produk RDF. Dalam satu hari pengolahan 120 ton sampah itu diperkirakan menghasilkan 30 – 40 ton RDF. Ini hanya sebagian kecil dari total kebutuhan batubara harian Holcim di Cilacap. Meski penggunaan RDF ini kurang dari 10 persen dari total kebutuhan batubara, Holcim tetap menginginkan harga pembelian di bawah harga batubara. Sedangkan pemerintah yang bisa dikatakan sebagai pihak penjual menginginkan harga kompetitif. Nilai kalor RDF berkisar 2.800 kilokalori per kilogram atau lebih rendah dari batubara yang digunakan pabrik semen sekitar 4.000 kilokalori per kilogram. Harga beli batubara yang fluktuatif dan berubah-ubah ini pun memengaruhi pertimbangan pembelian.

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan di atas, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Cilacap sangat berharap bahwa RDF (*Refuse Derived Fuel*) adalah sebuah kebijakan publik yang tepat untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, karena program pengelolaan sampah dengan sistem dengan sistem *open dumping*, sanitary landfill dan konsep 3 R (*Refuse, Reduse, Recycle*) belum secara efektif mengatasi masalah sampah di Kabupaten Cilacap. Dalam kondisi yang demikian, potensi pengelolaan sampah RDF (*Refuse, Reduse, Recycle*) di Kabupaten Cilacap masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan sampah RDF (*Refuse, Reduse, Recycle*) agar dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.

Program strategi pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, upaya penanganan tersebut berupa pengolahan sampah dengan Penerapan Teknologi dengan penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF (*Refuse, Reduse, Recycle*).

Penerapan program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap akan sejalan dengan tujuan kebijakan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki cara pandang yang berbeda tentang sistem pengelolaan sampah. Dengan potensi penambahan sampah kota yang kian meningkat, Pemkab Cilacap membangun sebuah sistem pengelolaan sampah kota untuk dijadikan bahan bakar pengganti batu bara untuk industri semen.

Hal ini yang memicu Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengubah permasalahan sampah untuk dijadikan alternatif bahan bakar untuk industri bernama RDF.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dengan adanya Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ini dapat dilihat mengapa target pengelolaan sampah terpadu berbais rdf (*refused derived fuel*) belum sesuai dengan Peraturan Bupati No.233 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan berjudul “Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap?”.

## **KAJIAN TEORI**

Dalam menganalisis dan mendeskripsikan hasil temuan dan pembahasan, peneliti mengacu pada Grand Theory Implementasi Kebijakan milik Riant Nugroho (2012-650) yang menyatakan bahwa terdapat suatu hal yang tidak dapat diabaikan dalam Implementasi program kebijakan yaitu mengenai Prinsip-prinsip dasar bagi Implmentasi program kebijakan yang efektif yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan dan Ketepatan Proses. Selain itu, peneliti juga mengacu pada teori Implementasi Kebijakan milik George C. Edward III (1980) yang digunakan untuk menganalisis fakto-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Program dan faktor yang

memengaruhi Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala-gejala spesifik yang muncul. Penelitian kualitatif biasanya berfokus pada pemahaman yang mendalam, pengembangan teori dan realitas sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Model Miles and Huberman. Berdasarkan penjelasan (Sugiyono, 2014:249) mengenai Model Miles and Huberman tersebut secara mendalam dan konsisten sampai pada data dan informasi yang diperoleh menjadi jemu. Untuk menguji Keabsahan Kualitas Data peneliti menggunakan Trianggulasi Sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program**

## 1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dalam suatu program dapat diartikan sebuah tolak ukur bagaimana suatu program kebijakan tersebut dinilai apakah memang benar-benar diperlukan (Riant Nugroho, 2016:650). Dalam mengukur ketepatan program kebijakan adalah melihat Regulasi program kebijakannya dan program kebijakan tersebut.

Dari segi Regulasi, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah membuat suatu Program Pengelolaan Sampah Terpadu. Pada Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF (Refused Derived Fuel) di Kabupaten Cilacap di dasarkan dengan dasar kebijakan pada Program strategi pengelolaan sampah dalam Peraturan Bupati Nomor 233 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap, Regulasi tersebut

mengupayakan dalam penanganan pengolahan sampah dengan Penerapan Program Pengolahan Sampah RDF (Refused Derived Fuel) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Dalam Peraturan Bupati No. 233 Tahun 2018, khususnya pada Bagian Ketiga Pasal 6, terdapat ketentuan mengenai kewenangan dalam penetapan strategi dan target pengurangan, penanganan, serta pengolahan sampah. Ketentuan ini mencakup upaya untuk memanfaatkan sampah sebagai bahan baku atau sumber energi yang bernilai pada proses akhir pengelolaan sampah.

Dari segi Teknologi Pengolahan Sampah RDF, *Refuse Derived Fuel* (RDF) merupakan teknologi pengelolaan sampah yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Di Kabupaten Cilacap, implementasi teknologi RDF menjadi salah satu solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat. Program Teknologi

Pengolahan RDF ini dapat mengubah sampah domestik menjadi bahan bakar fosil atau batu bara sehingga nantinya sampah yang masuk di Tempat Pengolahan sampah terpadu (TPST) dapat semuanya terolah langsung dan tidak mengakibatkan timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Teknologi Pengelolaan Sampah RDF dapat mengimplementasikan program kebijakan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan arah program kebijakan dalam Pengurangan, Penanganan, dan pengelolaan sampah RDF menjadi sumber yang bernilai.

## **2. Ketepatan Pelaksana**

Nugroho, (2014) ketepatan pelaksana berkaitan dengan tiga institusi yang bisa berperan sebagai pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan swasta, atau implementasi program kebijakan yang bersifat monopoli.

Dari segi Membangun Koordinasi Pelaksana, Implementasi program

pegelolaan sampah RDF Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah menjalin Koordinasi Pelaksana. Hal ini sudah sesuai Berdasarkan Peraturan Bupati No.233 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu Membangun Koordinasi Pelaksana dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi Pelaksana dalam Program Pengolahan Sampah RDF ini membutuhkan Peran dalam Implementasinya dengan Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Dari segi Perjanjian Kerjasama dengan Kemitraan, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap membuat perjanjian kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indoensia. Berikut merupakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap



dengan PT.SBI Tbk adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2** Perjanjian Kerjasama

No	Pemerintah Kabupaten Cilacap	PT.SBI Tbk
1.	Proses Perijinan	Mengoperasikan TPST RDF
2.	Menyediakan TPST RDF	Pendampingan SDM
3.	Menanggung sebagian Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Meanggung sebagian Biaya Operasional
4.	Mengirim Sumber Daya Manusia untuk dilatih	Memproduksi RDF
5.	Mengirim sampah ke TPST RDF	Membayar Kontribusi Pemanfaatan RDF

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap*

Perjanjian kerja sama dengan kemitraan yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 233 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 2 huruf (i) menekankan pentingnya penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dalam strategi penanganan program pengelolaan sampah terpadu. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membuat perjanjian atau kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten

Cilacap dengan PT. Holcim Indonesia Tbk sebagai pengelola sekaligus pengguna hasil RDF (*Refused Derived Fuel*), dan PT. Unilever Indonesia (PT. UI) sebagai bentuk Extended Producer Responsibility. Seperti yang dikemukakan oleh Riant Nugroho bahwa dalam suatu program kebijakan yang melibatkan kemitraan dalam program kebijakannya dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak dan dengan melibatkan berbagai pihak melalui kemitraan, program kebijakan dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih luas, inovasi, dan dukungan yang lebih kuat.

### 3. Ketepatan Target

Riant Nugroho (2014) Ketepatan target dalam suatu program kebijakan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan program kebijakan tersebut. Ketepatan target berarti bahwa sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan harus sesuai dengan masalah yang hendak diatasi serta dapat dicapai.

Pemerintah Kabupaten Cilacap mempunyai tiga Ketepatan Target.

Target pertama dalam Implementasi Program pengelolaan sampah terpadu berbasisi RDF adalah dengan Mengurangi Timbunan Sampah. Jumlah sampah di Kabupaten Cilacap terdapat Peningkatan.




Diagram 1. Persentase Jumlah Timbunan Sampah di Kabupaten Cilacap 2016 – 2019 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Berdasarkan diagram 1. bahwasanya sebelum adanya Program Pengolahan sampah RDF di Kabupaten Cilacap terdapat Peningkatan Jumlah Timbunan Persampahan, Pada Tahun 2016 jumlah penduduk mencapai 1.785.971, timbunan sampah sebanyak 334.135 (ton/tahun) dengan Presentase Timbunan Sampah mencapai 18.70% Pada Tahun 2017 jumlah penduduk 1.842.913, timbunan sampah sebanyak 348.305 (ton/tahun)

dengan Presentase Timbunan Sampah mencapai 18.89%. jumlah ini terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk 1.906.849, timbunan sampah sebanyak 369.352 (ton/tahun) dengan Presentase Timbunan Sampah mencapai 19.36%. Setahun kemudian, pada 2019 jumlah penduduk 1.937.427 dan timbunan sampah juga semakin meningkat yaitu sebanyak 382.206 (ton/tahun) dengan presentase 19.72%




Diagram 2. Jumlah Timbunan Sampah di Kabupaten Cilacap 2020- 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Dalam Pengurangan Timbunan Sampah RDF (*Refused Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap telah mengalami penurunan Presentase Sampah. Namun, jika dilihat pada Peraturan Bupati No.233

Tahun 2018 pada pasal 9 (a) Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Maka berdasarkan Peraturan Bupati No.233 Tahun 2018 Target Pengurangan Timbunan Sampah belum berjalan dengan optimal karena Pengurangan Timbunan sampah belum mencapai 30 % (Tiga puluh persen).

Target kedua dalam Implementasi Program pengelolaan sampah terpadu berbasisi RDF adalah Hasil Produk RDF, Pemerintah Kabupaten Cilacap mengupayakan peningkatan jumlah hasil Produk RDF yang akan diolah menjadi bahan bakar fosil (batu bara) dari target awal pengelolaan sampah.



Diagram 3. Hasil Produk RDF

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten cilacap

Dari hasil pengamatan peneliti dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan penanganan sampah pada hasil produk RDF dengan menyentuh angka presentase 55,56% angka ini hampir mencapai target Panangan Sampah. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan hasil Produk RDF. Berdasarkan Peraturan Bupati No.233 tahun 2018 pada pasal 9 (b) Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Target ketiga dalam Implementasi Program pengelolaan sampah terpadu berbasisi RDF adalah Harga Produk RDF, Dapat diketahui bahwasanya Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT.SBI memiliki perjanjian kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yang memproduksi dan mendistribusikan kepada PT.SBI Tbk dan PT SBI Tbk yang membayar atau membeli Produk RDF. Pemerintah Kabupaten Cilacap belum memiliki kepastian tentang harga produk RDF, namun sememntara saat ini Harga Produk RDF yang dijual ke PT SBI yaitu senilai 414 ribu per ton, namun harga produk tersebut tidak pasti terkadang harga produk RDF dapat dibawah harga 414 ribu per ton karena Pt Solusi Bangun Indonesia tetap menginginkan harga pembelian di bawah harga batubara. Sedangkan pemerintah yang bisa dikatakan sebagai pihak penjual menginginkan harga kompetitif yaitu sebanding dengan harga batu bara. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan kembali mengenai harga

produk RDF antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Dari hasil pengamatan peneliti dapat diketahui bahwa Target Harga Produk RDF masih mengalami perubahan atau fluktuatif dan belum menemukan titik terang pada harga produk RDF. Berdasarkan hasil penelitian perubahan atau harga produk RDF yang sering mengalami perubahan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT Solusi Bangun Indonesia belum jelas atau belum menyepakati pada harga produk RDF.

#### **4. Ketepatan Lingkungan**

Nugroho (2014), ketepatan lingkungan ditinjau melalui lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dari segi Lingkungan Internal, bahwasanya yang menjadi perumus kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan yang menjadi pelaksana kebijakan yaitu pada Organisasi

Daerah. Dari hasil pengamatan peneliti dapat diketahui bahwa Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi antara pihak yang merumuskan program kebijakan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sudah terjalin dengan baik.. Dalam pengelolaan sampah terdapat kerjasama antar organisasi perangkat daerah yang bekerja sesuai tuopksinya masing-masing, antara lain: Bappeda yang berperan sebagai Mengembangkan rencana strategis untuk pengelolaan sampah RDF di Kabupaten Cilacap, termasuk menetapkan tujuan, target, dan indikator kinerja yang jela, Setda pada bagian hukum yang berperan merancang regulasi, dan Bpkad.

Dari segi Lingkungan Ekternal, sebelum adanya program pengelolaan sampah terdapat para pemulung yang berada di Tempat Pembuangan Akhir namun setelah adanya Program Pengelolaan sampah RDF ini Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Cilacap masih memverikan kesempatan kepada

para pemulung untuk mengambil barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomi untuk keberlangsungan hidup mereka, namun ada waktu yang diberikan pada pemulung untuk mengambil barang-barangnya yaitu diberikan waktu sekitar 10-15 menit sebelum sampa yang akan diangkut ke mesin pengolahan sampah RDF. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 233 Tahun 2018 pasal 8 ayat 1 (e) bahwasanya Pemangku kepentingan dapat berinteraksi dengan Lingkungan Ekternal dengan pembentukan interaksi dengan Pemulung yang berada di TPST RDF Kabupaten Cilacap.

## **5. Ketepatan Proses**

Ketetapan proses pada Implementasi Program Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refuse Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap mengacu pada sejumlah langkah dan prosedur yang diadopsi untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting yang meliputi pemilahan, pengolahan, dan

konversi sampah. Proses Pengoperasian sampah RDF (*Refused Derived Fuel*) sangatlah penting dalam segi konteks pengelolaan sampah di kota-kota besar. Proses pengoperasian RDF yang tepat adalah fondasi dari strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dari hasil Pengamatan penelitian dapat diketahui bahwa Proses pengelolaan sampah terpadu RDF di Kabupaten Cilacap sudah sesuai dan terlaksana dengan Diagram Alur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan perspektif proses yang berperan penting dalam keseluruhan proses pengelolaan persampahan dan dalam Alur proses pemanfaatan sampah domestik menjadi RDF (*Refused Derived Fuel*).

## **B. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan**

### **1. Komunikasi**

Pada implementasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis RDF di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, pola komunikasi yang telah

terjadi dapat dikatakan belum baik baik. Dari Segi Kejelasan dalam Komuniaksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah melakukan proses komunikasi antara pihak pelaksana maupun pada pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Cilacap telah melakukan komunikasi kepada instansi atau lembaga yang terlibat dalam kemitraan program kebijakan pengelolaan sampah berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*).

Dari segi Kejelasan Penyampaian informasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap mengenai kejelasan Informasi masih kurang, hal ini dapat terlihat dari Konunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilaap dengan PT Solusi Bangun Indonesia mengenai Harga Produk RDF. Dari Segi Konsistensi Penyampaian Informasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap belum konsisten dalam melakukan waktu pelaksanaan rapat karena perintah yang

diberikan sering berubah-ubah dan Meeting yang belum dilakukan secara rutin.

## **2. Sumber Daya**

Pada implementasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis RDF di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Indikator Sumber Daya yang telah terjadi dapat dikatakan belum baik. Dari Segi Birokrasi yang memadai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan yang berada di TPST RDF belum memenuhi kuantitas, diketahui Pegawai yang mengurus Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap berjumlah 8 orang sedangkan yang bertugas di Lapangan TPST RDF berjumlah lima orang. Dari segi kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap memiliki wewenang atas peran dan tanggung jawab masing-masing. Bentuk kewenangan berbeda-beda sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan dan dikerjakan dari

instansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Pembagian peran dimaksud untuk mempermudah Implementasi Kewenangan Program Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Dari Segi Fasilitas yang memadai, terdapat kendala fasilitas atas pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) yang menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadi kurang maksimal. Sebagaimana mesin yang mengalami kerusakan tersebut mengakibatkan ketidakefektifan dalam kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) dikarenakan juga keterbatasan alat berat sehingga menghambat operasional pengelolaan sampah.

## **3. Disposisi**

Pada implementasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis RDF di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Indikator Disposisi yang telah terjadi dapat dikatakan baik. Dari Segi Komitmen Pengelola, pelaksana program kebijakan maupun dari Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal dan Petugas yang berada di Lapangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu RDF sangat mendukung dan berkomitemn dengan adanya pelaksanaan Program Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis RDF di Kota Cilacap.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Pada implementasi program pengelolaan sampah terpadu berbasis RDF di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Indikator Struktur Birokrasi yang telah terjadi dapat dikatakan baik. Dari Segi *Standard Operating Procedures* (SOP), pelaksanaan program kebijakan pengelolaan sampah berbasis RDF di Kabupaten Cilacap telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-

prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Diantara terdapat SOP Pelayanan sampah, SOP Pengelolaan sampah dan SOP Alur Pengoperasian Sampah RDF. Dari Segi Tanggungjawab pelaksana, implementasi program kebijakan pengelolaan sampah RDF Kabupaten Cilacap sudah mempunyai Tanggung jawab yang jelas terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap maupun pada Petugas Lapangan yang berada di TPST RDF.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, terdapat 5 Ketepatan menurut Riant Nugroho. Pertama, Ketepatan Kebijakan Ketepatan kebijakan pada program



pengelolaan sampah berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Kabupaten Cilacap sudah baik dalam melaksanakan program kebijakan. Sudah terdapat Regulasi Program Pengelolaan sampah RDF dan Teknologi Pengelolaan sampah RDF sudah mendapatkan apresiasi sebagai nominator penerima penghargaan bidang *Waste to Energi* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penghargaan tersebut didapatkan karena Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil mengubah sampah menjadi bahan yang bernilai yaitu menjadikan sampah menjadi bahan bakar fosil (batu bara). Pada Ketepatan Pelaksana, cukup baik. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah Membangun Koordinasi Pelaksana dan Membuat Perjanjian Kerjasama dengan Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (PT. SBI) sebagai pengelolaa sekaligus pengguna hasil RDF (*Refused Derived Fuel*) dan telah terdapat

perjanjian Kerjasama dengan Kemitraan. Pada Ketepatan target, belum berjalan dengan baik dengan artian dari Target mengurangi Timbunan Sampah, Target Hasil Produk RDF dan Target Harga Produk Pada Ketiga Target tersebut belum memenuhi target sesuai dengan Peraturan Bupati No.233 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap. Pada Ketepatan Lingkungan, Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penerapan Ketepatan lingkungan pada pelaksanaan implementasi program kebijakan pengelolaan sampah terpadu berbasis rdf sudah tepat, karena dilihat dari arah program kebijakan pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga pada sub indikator lingkungan internal dan lingkungan eksternal telah terjalin interaksi dengan baik. Pada Ketepatan Proses pengelolaan sampah terpadu menggunakan

teknologi RDF di Kabupaten Cilacap sudah cukup terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan perspektif ketetapan proses yang berperan penting dalam keseluruhan proses pengelolaan persampahan dan dalam Alur proses pemanfaatan sampah domestik menjadi RDF (*Refused Derived Fuel*). Dengan adanya TPST sampah-sampah tersebut diolah menjadi bahan RDF yang kemudian digunakan sebagai pengganti batu bara.

2. Faktor yang terkait dalam Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut bahwa komunikasi pada Implementasi Program pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap belum berjalan dengan baik

b) Sumber Daya. Pada sumber daya diketahui belum berjalan dengan baik, pada indikator sumber daya manusia masih sangat kurang dalam kuantitasnya. Kewenangan setiap Pelaksana kebijakan memiliki wewenang atas peran dan tanggung jawab masing-masing, namun pada Indikator Fasilitas terdapat mesin yang rusak yaitu alat Screening mesin untuk untuk membagi atau memilah atau memberikan hasil yang sesuai ukuran RDF sehingga mengakibatkan ketidakefektifan dalam kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah berbasis RDF dikarenakan juga keterbatasan alat berat sehingga menghambat operasional pengelolaan sampah

c) Disposisi. Disposisi menjadi faktor pendorong Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cilacap, dikarenakan terdapat komitmen Pengelol atau pelaksana program kebijakan maupun dari Lingkungan Internal, Lingkungan Ekternal dan Petugas yang berada di Lapangan Tempat Pengelolaan Sampat Terpadu RDF sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan Program Kebijakan Pengelolaan Sampat Terpadu berbasis RDF di Kota Cilacap

- d) Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi menjadi faktor pendorong Implementasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis RDF (*Refused Derived Fuel*) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, dikarenakan Pelaksanaan program kebijakan pengelolaan sampah berbasis RDF di Kabupaten Cilacap telah diatur prosedur-prosedur dasar dalam pelaksanaan. Dan terdapat tanggungjawab Tupoksi sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antara pihak

pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan program kebijakan, walaupun mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang berbeda-beda antara pelaksana dan petugas lapangan di TPST RDF.

### SARAN

1. Ketepatan Target : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan PT Solusi Bangun Indonesia mengenai harga produk RDF adalah dengan menyusun jadwal pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, pastikan kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, dan perspektif masing-masing terkait harga produk tersebut. Pemerintah Kabupaten Cilacap dan PT Solusi Bangun Indonesia (Tbk) perlu menyampaikan informasi tentang harga Produk RDF secara spesifik,

- termasuk batasan-batasan yang ada dalam penentuan harga tersebut.
2. Komunikasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam hal ini adalah harus membuat jadwal rapat tetap yang dapat disepakati bersama antara pelaksana program pengelolaan sampah rdf. Dengan adanya jadwal yang jelas, diharapkan dapat membantu semua pihak untuk dapat mempersiapkan diri dan mengatur jadwal dengan baik.
  3. Sumber Daya Manusia : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama petugas pengelola sampah RDF di Lapangan, dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait proses pengelolaan sampah RDF dan untuk sumberdaya tenaga Kerja yang sudah ada tetap dipertahankan dan akan tetap diberi pelatihan khusus.
  4. Fasilitas : Melakukan identifikasi kerusakan masalah mesin, Tingkatkan standar operasi dan keamanan untuk mengurangi risiko kerusakan di masa depan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebaiknya meningkatkan ketersediaan sumber daya sarana dan prasana yang ada, karena sarana dan prasana merupakan faktor yang sangat penting dalam oprasional pengelolaan sampah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, E. (2019). Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang (Studi Kasus Sedekah Sampah Di Perumahan Sulanji Graha Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan). *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Agnes Madeline Esti, Herbasuki Nurcahyanto, A. M. (2021). Analisis Perencanaan Sumberdaya Manusia (Human Resources Planning) Pada Lembaga Administrasi Negara Di Jakarta. *Public Policy and*

- Management Review*, 3, 1–10.  
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i3.31420>
- Agus. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id)
- Agustian, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019*. 8–30.
- Amani, W., Mauludy, A. H., Musa, A. M., Damayanti, E., Amalya, S. R., Karani, S. N., & Syamsi, W. N. (2013). *Pengertian Ilmu Administrasi Publik*. 1–22.
- Dermawan, D., Lahming, L., & S. Mandra, M. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 86. <https://doi.org/10.26858/uej.v1i3.8074>
- Husein. (2007). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara. (2016). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS “Pelayanan Publik.” In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul Pelayanan Publik 4 Des.pdf](https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul%20Pelayanan%20Publik%204%20Des.pdf)
- Mahdiyah. (2015). Perumusan Masalah Penelitian. *Studi Mandiri Dan Seminar Proposal Penelitian*, 1–32.
- Nagong, A. (2021). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 105. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.4540>
- Purnaweni, H. (2019). *Manajemen Lingkungan*. ED PRESS DIGIMEDIA : Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwanto, A. T. (2014). *Manajemen Lingkungan: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan*. 04, 1–28. <http://andietri.tripod.com/index.htm>
- Purwanto, E. A., Tyastianti, D., Taufiq, A., & Novianto, W. (2016). "Pelayanan publik " Modul Pelatihan Dasar Kader PNS. *Modul Pelayanan Publik*, 1–101. <http://pusbindiklat.lipi.go.id/wp-content/uploads/MODUL-PELAYANAN-PUBLIK-CETAK.pdf>
- Rahmawati, R. T. (2006). *Strategi Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Kebersihan Kota Malang)*.  
*Ruang Lingkup Administrasi Publik*. (2021). [artikelpendidikan.id](http://artikelpendidikan.id). <https://artikelpendidikan.id/ruang-lingkup-administrasi-publik/>
- Rusdiani, A. (2013). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di

- Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sari, Putri Nilam. (2016). Analisis Pengelolaan sampah Padat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(02), Hal. 157-165
- Setianto, I. R. (2019). *Strategi Pengelolaan Sampah Di Wilayah Jakarta Selatan Oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan Pada Tahun 2021*.
- Setiawan, N. (2005). Diklat Metodologi Penelitian Sosial: Pengolahan dan Analisis Data. *Pengolahan Dan Analisis Data*, 25–27.
- Utomo, S. W., Sulistyowati, L., & Yulianto, G. (2015). Teori dan Konsep Sistem Manajemen Lingkungan. *Modul 1*, 1–39.
- Yogiesti, Viradin, dkk. (2010). Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri. Universitas Brawijaya. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 2(2) h.1-8
- Yudiyanto, dkk. (2019). *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Bekerja sama dengan Sai Wawai Publishing.
- Peratiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peratiran Bupati Cilacap Nomor 233 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap.
- UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.